

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pemekaran wilayah diyakini sebagian pihak menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mempercepat proses penjejahteraan diri. Sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 berimplikasi terhadap munculnya berbagai keinginan masyarakat di daerah untuk memekarkan diri, salah satunya adalah terbentuknya Pemerintah Kota Bima yang dimekarkan dari Pemerintahan induk yakni Pemerintah Kabupaten Bima sekitar tahun 2002 silam melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002.

Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (pecahan dari Kota Bima). Berbagai ekspektasi rakyat untuk hidup lebih sejahtera dari masa-masa sebelumnya mulai bermunculan. Diikuti dengan lonjakan pelaksanaan berbagai program dan terobosan pembangunan sebagai sebuah wujud pemenuhan aspek kebutuhan rakyat dalam berbagai bidang guna perbaikan taraf kehidupan masyarakatnya. Dibalik berbagai upaya pada dua pemerintahan ini dalam melakukan terobosan pembangunan bagi masyarakatnya. Masih terselip satu persoalan krusial yang masih menggelayut diantara keduanya

yang perlu segera diselesaikan bersama yakni permasalahan menyangkut pemindahan Ibukota Kabupaten Bima ke wilayah Kecamatan Woha serta pembagian dan penyerahan asset daerah yang masih dikuasai oleh Kabupaten Induk.

Pemerintahan pada masa sekarang memiliki fungsi diantaranya memberikan pelayanan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal (Rieseneder, 2008). Optimalisasi proses dan pelayanan (*service and process optimization*) merupakan salah satu komponen untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good government*) (Michigan Lean Consortium, 2013). Pelayanan publik yang optimal menjadi salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Seringkali pelayanan yang optimal kepada masyarakat tidak dapat dipenuhi dikarenakan beberapa hal, salah satunya ialah kondisi dan lokasi pusat pemerintahan yang tidak kondusif akibat adanya tekanan perkotaan terhadap lokasi asal dan letak kantor-kantor pemerintahan yang tidak berada pada satu kawasan yang terpadu akibat minimnya lahan di lokasi awal. Tidak hanya berhenti pada faktor itu, melainkan dengan adanya pengembangan otomomi sendiri karena di yakini dapat merubah dan berkembangnya suatu daerah. Untuk mengatasi hal tersebut munculah sebuah kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah lain yang dirasakan lebih kondusif.

Pemindahan pusat pemerintahan dalam konteks ini bukan diartikan sebagai pemindahan Ibukota, namun diartikan sebagai pemindahan salah

satu fungsi ibukota yang sangat kompleks, yang salah satunya ialah fungsi pemerintahan. Dalam pemindahan pusat pemerintahan, tidak hanya memindahkan pusat perkantoran, namun juga memindahkan serangkaian fasilitas dan utilitas penunjang kegiatan pemerintah, memindahkan sistem, dan memindahkan aktivitas, serta mobilitas pemerintahan. Meskipun pada awalnya pemindahan ini sering ditandai dengan pemindahan pusat perkantoran pemerintahan. Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain menjadi sebuah keputusan yang besar, karena membutuhkan kesiapan institusi, masyarakat, dan dana yang cukup banyak. Memindahkan fungsi pemerintahan ke lokasi yang baru merupakan sebuah upaya pemerintah untuk membantu mengurangi tekanan di kota utama akibat berbagai permasalahan perkotaan dan memberikan ruang lebih seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan perkantoran (Siong, 2006). Dengan adanya pusat pemerintahan yang baru akan memungkinkan pemerintah membangun pusat perkotaan yang terencana dengan baik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan teknologi penunjang untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas pemerintah (Siong, 2006).

Pemindahan pusat pemerintahan saat ini menjadi salah satu fenomena baru dalam perencanaan perkotaan dunia, meskipun di berbagai negara tema ini bukan lagi menjadi fenomena yang baru. Tahun 2005 pemerintah Myanmar mengumumkan keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Yangon ke Naypyitaw, sebuah kota yang

berjarak 240 mil utara Kota Yangon (Myoe, 2006). Alasan pemindahan ini dikarenakan beberapa faktor, yakni faktor strategi militer, informasi keamanan negara, Naypyitaw merupakan daerah yang lebih mudah dikontrol, faktor dekolonisasi, upaya untuk mengisolasi pusat pemerintahan dari jumlah penduduk yang besar, dan untuk mengikuti kepercayaan tradisional Myanmar (Myoe, 2006).

Malaysia juga menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke wilayah yang dikenal dengan nama Putrajaya yang terletak 25 km dari Kuala Lumpur. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi tekanan perkotaan di Kuala Lumpur dan seiring dengan kebutuhan ruang perkantoran pemerintahan yang meningkat (Siong, 2006). Kebijakan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur menuju Putrajaya telah dimulai sejak 1993 dan mulai dibangun pada tahun 1996, serta pada tahun 2012 sebagian besar kantor-kantor pemerintahan Malaysia telah menempati Putrajaya (Putrajaya Corporation, 2012). Kebijakan ini juga diikuti oleh pemerintah Korea Selatan yang pada tahun 2005 mengumumkan kebijakan untuk memindahkan kantor-kantor pemerintahan dari Seoul menuju Yeongi Gongju, sebagai upaya untuk menyeimbangkan desentralisasi dan pembangunan nasional, dan pada tahun 2012 sebanyak 20 kantor pemerintah dan 16 pusat riset Korea Selatan telah resmi berada di Sejong (Uncsgn. 2014).

Sejalan dengan fenomena yang terjadi berbagai dunia maupun di nasional Kabupaten Bima juga ikut terdorong untuk mewujudkan pemekaran wilayah yang bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu berebagai upaya yang telah di lakukan oleh Pemerintah Daerah hingga pembangunan yang di cita-citakan dapat terselesaikan dengan cepat. Dengan adanya keinginan pemekaran wilayah tidak terlepas dari peran dan fungsi dari stakeholder yang mempunyai wewenang besar dalam mewujudkan suatu perubahan yang bisa di rasakan langsung oleh masyarakatnya.

Pada kepemimpinan Bupati H. Ferry Zulkarnain, ST dan Wakil Bupati Bima, Drs. HM. Syafruddin HM. Nur, M. Pd, kepada wartawan media Bapak Syarifuddin mengungkapkan komitmen pemerintahannya dalam menyelesaikan dua persoalan yang dihadapinya. Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bima telah mengalokasikan dana sebesar Rp.9,7 Milyar untuk membangun Kantor Pemerintah Kabupaten Bima di wilayah Kecamatan Woha. “Dan sekitar Oktober-November 2011 mendatang akan segera dilaksanakan pembangunannya. Itu baru untuk penataan lingkungan dan pembangunan beberapa bagian perkantoran. Sementara untuk pembangunan kantor dinas dan jawatan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2015” jelas pria yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima. (www.gardaasakota.com. 2011)

Pemerintahan Kabupaten Bima telah menyiapkan dan akan menggunakan luas areal perkantoran yang akan dipergunakan untuk

membangun kantor Pemerintah Kabupaten Bima di Kecamatan Wohu adalah seluas lebih kurang 60 hektar dengan total kebutuhan anggaran untuk pembangunan kantor secara keseluruhannya adalah sebesar Rp.65 Milyar dan ditargetkan tuntas sekitar tahun 2015. “Pola yang dipergunakan adalah dengan menggunakan system multy-years atau perhitungan tahun jamak dengan artian pelaksanaan pembangunan tetap akan dianggarkan didalam APBD Kabupaten Bima secara bertahap hingga tuntas pada tahun 2015”.

Akan tetapi komitmen yang di sampaikan Pemerintah kabupaten Bima mendapat respon yang besar dari masyarakat dan mahasiswa, ini terbukti setelah mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi damai. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam LDK STISIP Mbojo dan Masyarakat Menggugat, menggelar aksi unjuk-rasa di sejumlah titik di Kota Bima. Massa bersikeras, agar Pemerintah Kabupaten Bima yang segera memindahkan pusat Pemerintahan. Pada kantor DPRD Kabupaten Bima Masa aksi menyampaikan aspirasi serta tuntutan agar pihak DPRD Kabupaten Bima, DPRD Kota Bima, Pemkot Bima, dan Pemkab Bima, agar segera merealisasikan pembagian asset dan pemindahan kantor-kantor Pemerintahan Kabupaten Bima ke Kec.Wohu Kab.Bima. Pem.Kota Bima menegaskan bahwa (Pemkot Bima dan masyarakat Kota Bima) sangat berharap Pemkab Bima segera pindah dari Kota Bima agar masing-masing dua pemerintahan otonom itu bisa membangun daerahnya lebih focus lagi. “Kami sangat berharap secepatnya terjadi perpindahan Pemkab Bima agar

masing-masing dapat konsentrasi membangun daerah,” ujarnya. (www.gardaasakota.com.2013). Pemerintah Kota Bima juga mengakui bahwa sudah beberapa kali Pemerintah Kota Bima melayangkan surat ke Pemerintah Kabupaten Bima, namun hingga kini belum ada respon. Meski demikian, Pemerintah Kota Bima tidak mungkin mengusir paksa Pemerintah Kabupaten Bima dari Kota Bima. Pemerintah Kota Bima berjanji akan segera membicarakannya dengan Pemerintah Kabupaten Bima, Gubernur NTB, dan Mendagri, agar sama-sama mempercepat pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima. DPRD Kota Bima juga ikut andil dalam percepatan pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima. Pihak DPRD Kota Bima berjanji akan segera konsisten memperjuangkan percepatan pembagian asset dan pemindahan pemerintahan Kabupaten Bima ke wilayah Kabupaten Bima.

Berkaitan dengan itu faktor utama yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Bima adalah dengan menyelesaikan aspek asset yang harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Bima seperti yang terkandung di dalam amanat UU No.13 Tahun 2002 juga menjadi salah satu agenda yang wajib dituntaskan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Hanya saja, hingga saat sekarang ini Pemkab Bima masih belum menuntaskan pembangunan kantor Pemkab Bima di Kecamatan Woha. Jika semua sudah pindah dan menempati kantor baru di Kecamatan Woha. Jelas akan ada pembicaraan formal diantara kedua pemerintahan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan

ini secara baik seraya kita semua tetap tunduk pada aturan-aturan yang ada.

Otonomi daerah memang menjadi alternative utama dalam konsep pembangunan masyarakat di daerah. Namun, otonomi daerah pun tidak boleh menjadikan pemerintahan induk menjadi tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000. Apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, tujuan pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pertumbuhan kehidupan berdemokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Perpindahan ibukota Kabupaten Bima sudah di tuangkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 yang telah di sahkan bahwa Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai ibukota Kabupaten Bima. Ini jelas bahwa Peraturan Pemerintah sudah diterbitkan sejak lama. Akan tetapi sampai saat ini implementasi pemindahan ibukota Kabupaten Bima tak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Dengan berbagai hambatan-hambatan yang ada. Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima telah berganti dan di pimpin oleh Pasangan Kepala Daerah Kabupaten Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, dengan wakilnya, Drs.Dahan

H.M Noer yang di lantik sejak tahun 2014 silam. Dalam acara Dzikir Akbar Satu Tahun Kepemimpinan Dinda-Dahlan sebagai refleksi setahun kepemimpinan mereka di Paruga Nae Kecamatan Bolo Kabuapten Bima. Hj. Dinda selaku Bupati Bima juga menyinggung terkait pemindahan Ibukota Kabupaten Bima ke Kecamatan Woha akan dipercepat. Kalkulasinya, pertengahan 2017 ini akan terealisasi. (Porosntb.com. 2015)

Dalam suatu perencanaan kebijakan pemerintah daerah. Kepala Daerah berfungsi sebagai pemegang kekuasaan di suatu wilayah yang di pimpinya. Kepala daerah yang mengerti regulasi suatu aturan-aturan perundang-undangan seperti kemunculan kebijakan-kebijakan pemindahan pusat pemerintahan di Indonesia tak lepas dari Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang pertama kali mengemukakan adanya kebijakan desentralisasi, dimana pemerintah daerah mendapatkan wewenang dalam mengatur urusan ke pemerintahannya. Undang-undang tersebut kemudian diamandemen menjadi Undang-undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintah daerah berkewajiban dalam memberikan pelayanan yang optimal. Optimalisasi pelayanan pemerintah inilah yang menjadi dasar banyak pemerintah daerah di Indonesia membuat kebijakan untuk memisahkan fungsi pemerintahan dari kompleksitas fungsi ibukota, dengan harapan agar pelayanan dan sistem pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.

Diberbagai Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pemindahan suatu Ibukota selalu diatur dan mengikat kedalam. Misalnya beberapa faktor prasyarat dalam pembentukan daerah baru sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2007 diantaranya ialah kemampuan ekonomi, potensi daerah, keadaan sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Alternatif pemindahan pusat pemerintahan tidak hanya dapat menciptakan optimalisasi pelayanan dan kinerja pemerintah, namun kebijakan ini dapat menjadi strategi dan awal kemunculan kota baru (new town) di daerah tujuan. Permasalahan perkotaan seperti ukuran kota yang tidak seimbang dengan pertumbuhan populasinya, ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur populasi dan perkembangan kota yang menyebabkan kemacetan, polusi, kriminalitas, serta banyaknya migrasi dari kota menuju pinggiran kota nyatanya memicu untuk membuat alternatif pengembangan kota baru. Salah satu yang dapat memicu perkembangan kota baru ialah dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan baru, salah satunya dengan melakukan pemindahan pusat pemerintahan. Pemindahan pusat pemerintahan juga terjadi di Kabupaten Bima. Ibukota Kabupaten Bima secara yuridis berada pada Ibukota kabupaten induk, namun pada tahun 2002 terjadi pemekaran wilayah salah satu fungsinya, dimana berawal dari Kabupaten Bima induk sekarang menjadikan Ibukota Induk Kabupaten Bima menjadi Kota Bima dan seharusnya Kabupaten Bima mencari relokasi tempat dimana

Kabupaten Bima menunjuk salah satu daerah yang akan di jadikan suatu wilayah induk pusat pemerintahan Kabupaten Bima. Yakni sebuah Kecamatan Woha yang berjarak \pm 35 Km² dari Kota Bima. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan ruang perkantoran yang tidak diiringi oleh lahan perkantoran yang cukup, upaya mewujudkan kantor pemerintahan yang berada pada satu kawasan yang terpadu, upaya untuk menyediakan berbagai fasilitas pemerintahan yang belum dapat disediakan pada kota awal, serta upaya untuk peningkatan pelayanan pemerintah.

Pemindahan pusat pemerintahan ini telah melalui proses yang panjang dan mempertimbangkan banyak faktor. Kebijakan ini telah direncanakan sejak tahun 2008 dan pada tahun 2015 di yakini pemindahan fungsi pemerintahan ini diawali dengan memindahkan kantor-kantor pemerintahan namun secara lapangan tidak begitu mudah untuk menargetkan suatu pemindahan pusat ibukota pemerintahan suatu wilayah. Sehingga menimbulkan faktor-faktor yang tidak di indingkan. Diantaranya, dalam keterlambatan pemindahan pusat ibukota kabupaten bima masyarakat telah berupaya mendesak pemerintah daerah untuk segera memindahkan pusat ibukota kabupaten sesegera mungkin. Karena dalam hal roda pemindahan pusat ibukota masyarakat menyakini bahwa wilayah yang telah ditunjuk untuk pusat ibukota kabupaten akan sedikit memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan perekonomian masyarakat sekitar.

Faktor yang mempercayai bahwa ekonomi masyarakat di sekitar pusat ibukota Kabupaten Bima ialah bahwa ada ribuan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berdomisili di kota Bima mau tidak mau secara efisien akan berdomisil sementara di Kabupaten Bima karena jarak tempuh dari Kota Bima tidak relatif dekat dengan pusat ibukota yang telah ditetapkan. Itu adalah faktor utama yang membuat masyarakat sekitar pusat ibukota kabupaten bima mendesak terus mendesak terus-menerus kepada pemerintah daerah untuk segera mewujudkan pemindahan pusat ibukota kabupaten bima (Gardaasakota.com.2013)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa alasan yang menentukan kebijakan pemindahan ibukota maupun pusat pemeritahan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Ada yang dikarenakan oleh faktor meningkatnya kebutuhan lahan kantor pemerintahan, ada yang disebabkan oleh faktor untuk menyeimbangkan pembangunan nasional, dan ada pula yang dikarenakan faktor politik, keamanan dan stabilitas nasional. Faktor pemilihan lokasi nya pun beragam, ada yang mempertimbangkan aksesibilitas, letak geografis, kondisi fisik, maupun sosial dan ekonomi.

Proses implementasi kebijakan pemindahan pusat pemerintahan yang terjadi pun beragam, ada yang melalui intervensi politik dan konflik internal, namun ada pula yang dapat dilakukan dengan baik melalui partisipasi publik dan tinjauan lainnya. Untuk itulah penelitian ini perlu untuk dilakukan agar diketahui bagaimana proses kebijakan ini diambil

dan diimplementasikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi alasan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bima yang sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya.

I.2. RUMUSAN MASALAH

Mempertimbangkan latar belakang di atas di rumuskanlah permasalahannya agar tidak meluas pada uraian yang akan di bahas. Adapun rumusan masalah yang dapat peneliti ambil dari latar belakang masalah yang di ambil adalah :

1. Bagaimana proses pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat ibukota Kabupaten Bima ?

I.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yang akan diteliti adalah mengetahui dan memahami serta menganalisis bagaimana proses pemindahan Ibukota Kabupaten Bima serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan pusat Ibukota Kabupaten Bima. .

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah bagaimana manfaat dari penelitian secara praktis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Kegunaan dari dan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada pihak-pihak pemerintah baik Kabupaten/Kota di Indonesia terkait

bagaimana pemindahan pusat Ibukota Kabupaten ke arah yang lebih baik.

2. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi para pihak dalam pengambilan kebijakan di tingkat struktural pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan negara sekalipun dalam proses pemindahan Pusat Ibukota.
3. Penelitian ini bisa dan dapat menambah wawasan dan masukan bagi peneliti sendiri maupun bagi mahasiswa lainya terkhusus tentang proses pemindahan Pusat Ibukota Kabupaten.